



**BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan bupati;

b. bahwa Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu diatur sebagai dasar dan pedoman dalam rangka pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dimaksud di Kabupaten Sumba Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6256);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); ↓

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025 Nomor 1);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Tengah.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Tengah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada Wajib Retribusi di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dari sektor retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- b. meningkatkan pelayanan persampahan/kebersihan yang optimal kepada masyarakat;
- c. mewujudkan cara pemungutan dan penerimaan Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; serta
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 5

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa persampahan/ kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB IV TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Pendaftaran Wajib Retribusi dilakukan terhadap calon wajib Retribusi yang memperoleh pelayanan kebersihan/ persampahan dari Dinas.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan/individu dan Badan dengan menggunakan formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan sekurang-kurangnya berupa:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bagi perorangan/ individu; atau
 - b. fotokopi dokumen pendirian Badan, bagi Badan
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara perorangan/individu maupun kolektif melalui Rukun Tetangga/Rukun Warga atau melalui badan usaha.
- (4) Dalam hal pendaftaran secara kolektif melalui Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melampirkan fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Rukun Tetangga/Rukun Warga dari Kepala Desa/Lurah.
- (5) Pendaftaran dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan secara luar jaringan (luring)/offline atau dalam jaringan (daring)/online melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- (6) Format formulir pendaftaran dan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 7

- (1) Pendataan dilakukan terhadap calon Wajib Retribusi yang tidak mendaftarkan diri secara mandiri.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Dinas melalui melakukan pendataan terhadap calon wajib Retribusi
 - b. Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dinas menerbitkan surat pemberitahuan
 - c. Juru pungut menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada calon Wajib Retribusi; dan
 - d. Dinas menerbitkan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah atas nama Wajib Retribusi dan memberikan tanda terima kepada Wajib Retribusi.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. jenis pelayanan; dan
 - b. timbulan
- (4) Format Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pendaftaran Secara Mandiri

Pasal 8

- (1) Calon Wajib Retribusi dapat melakukan pendaftaran sebagai Wajib Retribusi secara mandiri dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dan formulir pendaftaran.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas menerbitkan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah atas nama Wajib Retribusi dan memberikan tanda terima kepada Wajib Retribusi.

Pasal 9

Terhadap kegiatan yang bersifat insidental baik komersil dan non komersil akan diterbitkan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah khusus dan ketentuan khusus.

BAB V DASAR PENGENAAN DAN MASA RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu Dasar Pengenaan Retribusi

Pasal 10

Dasar pengenaan Retribusi berpedoman pada cara mengukur tingkat penggunaan jasa serta struktur dan besarnya tarif Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Masa Retribusi adalah 1 (satu) bulan kalender sejak dilaksanakannya pelayanan persampahan/kebersihan oleh Dinas.

BAB VI PENETAPAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN

Pasal 12

- (1) Dinas melakukan perhitungan dan penetapan Retribusi berdasarkan nota penyampaian.
- (2) Nota penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyampaian Retribusi terutang dari UPT, yang paling sedikit memuat:
 - a. masa Retribusi;
 - b. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;
 - c. struktur Tarif Retribusi;
 - d. besaran Tarif Retribusi; dan
 - e. jumlah Retribusi terutang
- (3) Berdasarkan nota penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas menerbitkan SKRD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas baik secara langsung, elektronik maupun manual/cetak.
- (4) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN

Bagian Kesatu Pemungutan

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan kepada Wajib Retribusi dengan menggunakan SKRD.
- (2) Badan Keuangan Daerah menyampaikan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk selanjutnya didistribusikan kepada Wajib Retribusi oleh Juru Pungut.
- (3) SKRD yang didistribusikan kepada Wajib Retribusi oleh Juru Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan tanda terima.
- (4) Juru Pungut sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Pembayaran

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi terutang berdasarkan SKRD.
- (2) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilunasi oleh Wajib Retribusi sebelum jatuh tempo.
- (3) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan melalui sistem pembayaran yang disediakan oleh Dinas secara dalam jaringan (daring)/online.
- (4) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilunasi sekaligus oleh Wajib Retribusi.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan pencatatan, validasi dan verifikasi pembayaran Retribusi terutang yang disetorkan dalam buku penerimaan.
- (2) Bendahara Penerimaan Pembantu menyetorkan hasil penerimaan pembayaran Retribusi terutang ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD setelah Wajib Retribusi menyampaikan bukti setor/pembayaran.
- (2) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhi stempel/cap oleh Wajib Retribusi Badan.
- (3) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Sanksi Administrasi

Pasal 17

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan dilagih dengan STRD.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah jatuh tempo SKRD.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai tunggakan selama 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi tidak dapat lagi menerima pelayanan persampahan/kebersihan.

Bagian Keempat Penagihan

Pasal 18

- (1) Penagihan Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi terutang;
 - b. Wajib Retribusi membayar setelah jatuh tempo; dan/atau
 - c. Wajib Retribusi kurang bayar Retribusi.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan STRD.
- (3) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Sebelum melakukan penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala Dinas menerbitkan surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Retribusi untuk melunasi Retribusi.

- (2) Surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang.
- (3) Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi terutang beserta dendanya paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan/diterima oleh Wajib Retribusi.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. segala kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Dinas yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. dalam hal pembayaran melalui sistem pembayaran yang disediakan oleh Dinas secara dalam jaringan (daring)/online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) terdapat kendala, pembayaran ke Kas Daerah dapat dilakukan melalui juru pungut paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

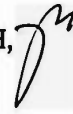
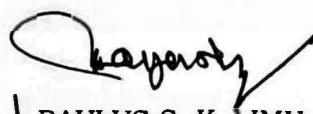
BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

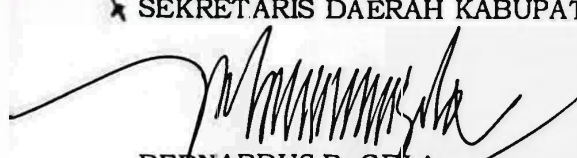
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Diundangkan di Waibakul
Pada tanggal 7 Juli 2025

a. BUPATI SUMBA TENGAH, 

b. PAULUS S. K. LIMU

Diundangkan di Waibakul
Pada tanggal 8 Juli 2025

x SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH,


BERNARDUS B. GELA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR ..38